

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen Soeprapto No Telp/Fax (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 421.1 / 538 /BID.TK,SD,SLB/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
“AL - ISTIQLAL” PURUK CAHU
KECAMATAN MURUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan akses pendidikan anak sejak usia dini di Puruk Cahu Kecamatan Murung maka dirasa perlu melakukan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan dengan nama “AL - ISTIQLAL”
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tersebut, hendaknya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas mengenai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Kerja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al –Istiqlal Di Puruk Cahu Kecamatan Murung, memberikan Ijin Operasional kepada :

KESATU : a. Nama Lembaga : TK. Al - Istiqlal
b. Kepala TK : SALMIAH, S.Pd
c. Jenis Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK)
d. Alamat Lembaga : Puruk Cahu Kecamatan Murung.

KEDUA : Bawa Pemegang Ijin Operasional ini harus mentaati peraturan/petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :

- a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Bawa Ijin Operasional yang diberikan kepada Lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- c. Pemegang Ijin Operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.Letjend soeprapto No Telp/Fax (0528)3870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

Puruk Cahu, 06 April 2016

Nomor : 421.1 / 517 / TK.SD.SLB/2016

Kepada

Sifat : -

Yth. Kepada TK. Al - Istiqal

Perihal : Kewajiban TK. Al - Istiqal

di-

Puruk Cahu

Dengan telah dikeluarkan Ijin Pendirian dan Penyelengaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak “Al - Istiqal” di Puruk Cahu Kecamatan Murung yaitu :

1. Agar dalam penyelengaraan pendidikan dan pengajaran senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Agar segera membentuk komite sebagai pembantu Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Supaya memasang papan nama TK sesuai Ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan bulanan setiap akhir bulan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya , UPTD Pendidikan Kecamatan Murung.
5. Mengupayakan buku-buku pedoman pengajaran TK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
6. Wajib meningkatkan kualitas guru TK dengan aktif mengikuti perkembangan pendidikan TK, Pelatihan, lomba Kreatifitas Guru TK dan lain-lain.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Camat Murung di Puruk Cahu
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Murung di Puruk Cahu